



**PEMENUHAN SYARAT FORMIL PERMOHONAN CERAI TALAK
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PERKARA
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A
(Studi Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)*

Oleh :

ZELKY ZAIMA PUTRA
2130201090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

ABSTRAK

Zelky Zaima Putra, NIM 2130201090, Judul Skripsi: “Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Talak Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Perkara Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/Pa.Pdg)”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2025.

Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur Anggota POLRI dalam pengajuan cerai dan bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota Polri Putusan Perkara Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewajiban Anggota POLRI untuk memperoleh izin atasan sebelum mengajukan permohonan cerai, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Anggota POLRI di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipologi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ialah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer meliputi, SEMA nomor 10 tahun 2020, Perkapolri nomor 9 tahun 2010 serta dokumen salinan putusan perkara nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang relevan. Metode pengumpulan data meliputi penyelidikan dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan dokumen yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deduktif, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk pengujian keabsahan data.

Hasil penelitian ini, *Pertama*, pengajuan cerai bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara khusus dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, PP No. 10 tahun 1983 yang mewajibkan syarat adanya surat izin atasan dalam pengajuan cerai. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan Perkara cerai bagi Anggota Polri tanpa surat izin atasan, Hakim menganggap bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon menjadi Syarat Formil, sehingga terpenuhinya syarat formil dalam Pengajuan Permohonan cerai talak dalam Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dan Hakim juga mendasarkan kepada kemaslahatan rumah tangga yang tidak mungkin di pertahankan lagi dan Pemohon dan Termohon juga memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil sehingga hakim menimbang terpenuhinya syarat Formil dan Materil.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan Rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Talak Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Perkara Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/Pa.Pdg.)**”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi hukum Keluarga (Ahwal Al- syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi pembawa, penyampai dan penafsir utama Al-Qur`an. Beliau telah mewariskan pedoman hidup bagi umatnya, yakni Al-Qur`an dan Sunnah. Siapa pun yang berpegang teguh serta mengamalkan keduanya, niscaya tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kelak memperoleh syafaat darinya di hari kemudian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda dan ibunda tercinta **Zainuddin dan Mahdalena, S.Pd.** Selanjutnya kepada saudara laki-laki penulis **Zeno Okta Pratama, S.Kom., Zhika Trias Zaima Putra,** dan **Zhio Aprilio Zaima Putra** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta motivasi kepada penulis dan selalu mendoakan dan mengingatkan penulis dan mengingatkan penulis untuk selalu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, beserta seluruh jajaran. Sekaligus

sebagai Reviewer dan Penguji I Penulis yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

3. **Roni Efendi, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dodon Alfiander, MA** selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum.** selaku Pembimbing I penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal penulisan skripsi, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy.** selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah membimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati dalam mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku Reviewer dan Penguji II penulis yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Bapak ibuk dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan penulis Muhamad Taufiq Qurrahman, Muhammad Fahrul, Hanifa, Miftah Hanifatun Jannah, Ifoni

Rahma Suci, Rizki Rahman Hakim, Abrar Yasfi, dan Yilda Riskanda terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi supaya selalu kuat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa motivasi dari kalian semua mungkin skripsi ini belum selesai sampai saat ini.

11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) angkatan 2021.
12. Semua pihak yang ikut membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

Zelky Zaima Putra
NIM.2130201090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kerangka Teori	12
1. Perceraian.....	12
2. Pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri kepolisian Negara Republik Indonesia	32
3. Pengajuan Cerai di Pengadilan Agama	41
4. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perceraian Perkara di Pengadilan Agama	42
B. Penelitian yang relevan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Latar dan Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47

D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Anggota POLRI dalam Pengajuan Cerai	50
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.....	57
B. Pembahasan Penelitian	70
1. Ketentuan Hukum yang mengatur Anggota Polri dalam Pengajuan cerai talak	70
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.....	73
BAB V KESIMPULAN & SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DARTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	27
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri yang telah terikat dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat bahwa suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai penjabaran dari Pasal 39 ayat (2) huruf a UU Perkawinan. Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selain tunduk pada peraturan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan nasional, mereka juga wajib mematuhi peraturan internal yang bersifat khusus. Sebelum melangsungkan perkawinan, anggota Polri diwajibkan mengikuti sidang pra-nikah untuk memperoleh izin dari atasan. Demikian pula dalam hal perceraian dan rujuk, anggota Polri harus mengantongi izin atau rekomendasi dari pejabat berwenang di institusinya. Hal ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga ketertiban, etika, dan profesionalisme anggotanya, baik dalam aspek kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Di Indonesia, prosedur perceraian bagi pegawai negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya pada proposal ini akan disingkat dengan Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Taufik, 2023).

Pada pasal 1 ayat 2 Perkapolri No. 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri. Pasal 1 ayat 2 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menjelaskan tahapan lanjutan setelah seorang Pegawai Negeri pada Polri mengajukan permohonan izin untuk menikah. Secara spesifik, pasal ini mewajibkan Pegawai Negeri Polri yang bersangkutan, bersama dengan calon suami atau istrinya, untuk mendapatkan pengarahan dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) tempat mereka bertugas. Pengarahan ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebagai bagian dari institusi kepolisian. Selain itu, pengarahan ini berfungsi sebagai pembinaan awal yang bertujuan mempersiapkan pasangan agar dapat membina keluarga yang harmonis dan serasi, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Polri tersebut. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama, tetapi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta etika yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat 1 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri yang berstatus sebagai pegawai negeri yang ingin mengajukan perceraian, wajib terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Kasatker berkewajiban melakukan pembinaan untuk mendamaikan dan

memulihkan hubungan antara suami istri yang berselisih. Apabila upaya pembinaan tersebut tidak berhasil, maka permohonan cerai tersebut akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 meliputi: (a) surat permohonan izin cerai beserta alasannya, (b) fotokopi akta nikah, dan (c) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri atau PNS Polri. Pada Pasal 19 ayat 3 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur “apabila pembinaan yang dilakukan oleh kasatker maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang”, berdasarkan konteks Pasal 19 ayat (3) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pengajuan perceraian anggota Polri, frasa "pejabat yang berwenang" merujuk pada pejabat di lingkungan Polri yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin perceraian, sesuai dengan hierarki dan jenjang kepangkatan anggota yang mengajukan permohonan. Setelah Kasatker (Kepala Satuan Kerja) melakukan upaya pembinaan untuk mendamaikan pasangan dan upaya tersebut tidak berhasil, maka permohonan perceraian akan diteruskan kepada pejabat ini. Pejabat yang berwenang ini bisa beragam, mulai dari Kapolri untuk pangkat tertinggi, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SSDHM), Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Polri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), hingga Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda atau bahkan Kapolres, tergantung pada pangkat dan kedudukan anggota Polri yang bersangkutan. Penentuan pejabat yang berwenang ini dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa setiap permohonan perceraian ditangani oleh pejabat yang memiliki otoritas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Polri.

Alasan-alasan perceraian disebutkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perceraian akan dikabulkan oleh Hakim jika cukup alasan. Artinya sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada alasan yang cukup untuk melakukan perceraian. Alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yang terdapat dalam hukum positif, yaitu salah satu pihak berzina, pemabuk, pejudi dan lainnya yang susah untuk disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, mendapat hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat, Terjadinya tindakan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, di mana salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau menderita penyakit sehingga tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta adanya konflik dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara keduanya tanpa adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali. (Abror, 2020).

Pasal 22 Perkapolri nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Izin cerai hanya di berikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dari kebahagiaan hidup sebagai suami isteri”, pasal ini mengatur mengenai persyaratan izin bagi Pegawai Negeri pada Polri yang hendak bercerai. Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap anggota Polri yang berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya melalui perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang. Dalam konteks struktur kepolisian, atasan yang dimaksud bisa jadi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau pimpinan yang lebih tinggi, tergantung pada jenjang kepangkatan dan hierarki organisasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian bagi anggota Polri bukanlah keputusan pribadi semata yang bisa dilakukan tanpa sepengetahuan institusi. Sebaliknya, hal ini harus melalui prosedur formal yang melibatkan persetujuan dari pimpinan. Tujuan utama dari persyaratan izin ini adalah

untuk menjaga disiplin, etika, dan citra Korps Bhayangkara. Institusi Polri memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa masalah pribadi anggotanya, terutama yang sensitif seperti perceraian, tidak mengganggu kinerja atau merusak reputasi dinas (Solarbesain et al., 2024).

Pasal 23 ayat 1 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan mengenai masa berlaku surat izin cerai. Ayat ini menyatakan bahwa “surat izin cerai yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Ketentuan ini memiliki implikasi penting, yaitu bahwa Pegawai Negeri Polri yang telah mendapatkan izin cerai memiliki batasan waktu untuk menindaklanjuti proses perceraian di pengadilan. Jika dalam kurun waktu enam bulan tersebut proses perceraian belum diselesaikan atau belum diajukan ke pengadilan, maka surat izin cerai tersebut dapat menjadi tidak berlaku lagi, dan kemungkinan memerlukan pengajuan ulang atau perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam proses perceraian di lingkungan Polri.

Sesuai ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam aturan umum seperti KHI, Undang-Undang perkawinan, KUH Perdata dan aturan-aturan lainnya, terdapat juga aturan khusus bagi anggota Polri jika ingin mengajukan perceraian. Hal ini diatur secara khusus dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri (Hartati, 2022).

Diharapkan adanya aturan ini untuk menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Kepolisian Negera Republik Indonesia. Berangkat dari uraian di atas terdapat sebuah kasus perceraian dalam Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang oleh

pemohon (suami) yang berprofesi sebagai anggota Polri yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan termohon (istri) yang juga berprofesi sebagai anggota Polri yang juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Perceraian ini terjadi dengan alasan perselisihan yang terus-menerus terjadi sehingga perkawinan itu dianggap tidak bisa untuk dipertahankan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai. Pernikahan antara Pemohon (suami) dan termohon yang awalnya hidup rukun dan damai dan telah di karuniai dua orang anak, sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon (suami) dan termohon (istri) mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020, hingga akhirnya Pemohon (suami) mengajukan untuk melakukan sidang perceraian ke Pengadilan Agama Padang. Pemohon (suami) yang merupakan anggota Polri telah mengurus izin perceraian, namun tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang kemudian membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko. Sedangkan termohon (istri) yang juga berprofesi sebagai Polri tidak mengurus izin untuk melakukan perceraian dan juga tidak membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko apapun. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Padang tetap menerima, memeriksa serta memutuskan perkara tersebut, yang termuat pada Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang Perceraian Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bukanlah kajian yang baru. Diantara kajian tersebut yaitu, *Pertama*, penelitian ini membahas bentuk perceraian anggota polri yang diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo (Rahmawati, 2022). *Kedua*, membahas bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam proses pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan (Anisah, 2022). *Ketiga*, Membahas perceraian bagi Pegawai Negeri Polri tanpa izin dari atasannya dan sanksi bagi Pegawai Negeri Polri yang melanggar Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010

serta mengetahui dasar hukum hakim mengabulkan permohonan penggugat (Hermawati, 2021).

Berdasarkan Penelusuran literatur terdahulu belum ada kajian yang khusus yang membahas tentang Bagaimana Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Talak Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perlu lah dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Perceraian bagi Anggota Polri di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses perceraian talak bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat memastikan bahwa hak hak para pihak yang terlibat dalam proses perceraian dapat dipenuhi, yang tertera dalam KHI.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, Fokus penelitian ini kepada pemenuhan syarat formil permohonan cerai talak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Perkara Pengadilan Agama Padang kelas 1 A Perkara Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur Anggota POLRI dalam pengajuan cerai?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Putusan Perkara Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban Anggota POLRI untuk memperoleh izin atasan sebelum mengajukan permohonan cerai.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak yang di ajukan oleh POLRI di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat dijelaskan manfaat dari pelaksanaan penelitian manfaat tersebut, sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis
 - a) Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan dalam penemuan hukum dan kajian literature mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dapat dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya.
 - b) Memberikan pengetahuan tentang pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia serta proses persidangan cerai talak bagi Anggota POLRI tanpa surat dari atasan.
- 2) Secara praktis
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta masukan pemikiran bagi masyarakat dalam mempelajari tentang izin perceraian bagi dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian tentang tata cara perceraian untuk Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait instansi Pemerintah seperti yang diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara republik Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional.
2. Diseminasi pada forum seminar baik itu lokal, regional, maupun nasional.
3. Diproyeksi agar dapat memperoleh hak kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

F. Defenisi Operasional

Penelitian akan mendefenisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Ini adalah istilahnya;

1. Syarat Formil

Syarat formil adalah Persyaratan yang berkaitan dengan bentuk, tata cara, dan Prosedur resmi dalam suatu proses hukum atau administratif. Syarat formil permohonan cerai talak anggota Polri adalah serangkaian kelengkapan administrasi dan prosedur hukum yang wajib dipenuhi oleh seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beragama Islam saat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Kelengkapan ini mencakup surat permohonan cerai talak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon, fotokopi kartu identitas (KTP) pemohon yang masih berlaku, fotokopi buku nikah/akta perkawinan yang dilegalisir, serta surat izin cerai dari atasan yang berwenang di institusi Polri. Selain itu, pemohon juga perlu menyertakan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri dan fotokopi surat keputusan pangkat terakhir. Seluruh dokumen ini harus diajukan secara tertulis, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Agama, serta peraturan internal Polri mengenai perceraian anggota. Tujuannya adalah memastikan bahwa permohonan cerai diajukan secara sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, sekaligus mematuhi prosedur khusus yang berlaku bagi anggota institusi negara (imani,2023:53).

2. Cerai Talaq

Dalam ilmu fiqh, Secara bahasa, "talak" berarti lepasnya ikatan dan pembebasan, sedangkan pengertian talak adalah menghilangkan ikatan

pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dalam penelitian ini Penggugat (suami) yang mengajukan cerai adalah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tergugat (istri) juga seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cerai talak anggota Polri adalah pernyataan ikrar talak (perceraian) yang diucapkan oleh seorang suami yang berstatus anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagai wujud pemutusan ikatan perkawinan dengan istrinya yang sah. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh anggota Polri tersebut, yang tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang di lingkungan Polri. Izin ini menjadi prasyarat mutlak sebelum permohonan dapat didaftarkan dan diproses di Pengadilan Agama. Jadi, cerai talak bagi anggota Polri adalah proses hukum yang spesifik, memadukan ketentuan hukum perkawinan umum dengan disiplin dan prosedur internal institusi kepolisian (Nasution, 2018).

3. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian dituntut untuk bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, kepolisian juga memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan, yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tersebut menimbang bawah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sampurno et al., 2023).

Secara keseluruhan yang penulis maksud di penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hukum yang mengatur kewajiban Anggota POLRI untuk memperoleh izin atasan sebelum mengajukan permohonan, dalam rangka Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A, dan penerapannya pada perkara Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Defenisi Perceraian

Perceraian dalam pengertian umum adalah putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan suami-istri memutuskan untuk meninggalkan yang lain sehingga tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Perceraian adalah suatu proses hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang secara makna menunjukkan tindakan melepaskan atau memutuskan hubungan pernikahan (Az-Zuhaili, 1989).

Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian. Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang- undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perceraian, melainkan hanya menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu perkawinan, selain karena kematian dan putusan pengadilan. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil. Meskipun perceraian tidak dilarang secara tegas, undang-undang secara prinsip berupaya memperumit prosesnya karena berangkat dari asas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang seharusnya dihindari. Namun dalam kenyataannya, perceraian tetap dapat terjadi dalam rumah tangga siapa pun, termasuk dalam keluarga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan-peraturan tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan

jika memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) hingga (f) dan Pasal 116 huruf (a) hingga (k) KHI. Khusus bagi aparatur negara, termasuk anggota Polri, terdapat tambahan ketentuan berupa kewajiban untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan perceraian.”(Hamid, 2018).

b. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat :

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

a) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

b) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

c) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

- a) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh Hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- b) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam

pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3) Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(jelas) maupun kinayah(sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

c. Macam-macam Perceraian

1) Perceraian karena Allah (kematian)

Cerai mati merupakan kondisi putusnya ikatan perkawinan akibat meninggalnya salah satu pasangan, baik suami maupun istri, sementara pihak yang ditinggalkan belum menikah lagi. Berbeda dengan perceraian biasa yang disebabkan oleh konflik rumah tangga seperti perselingkuhan, kekerasan, atau perselisihan, cerai mati terjadi semata-mata karena kematian. Pengaturan mengenai

cerai mati tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau berdasarkan keputusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 113 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal tersebut: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Ketiga hal ini merupakan dasar hukum yang sah dalam mengakhiri suatu hubungan perkawinan.

2) Talaq

Dalam ilmu fiqh, Secara bahasa, "talak" berarti lepasnya ikatan dan pembebasan. Dalam konteks ini, terdapat dua kalimat yang digunakan dalam talak, yaitu "naaqatun thaoltqun," yang berarti melepaskan tanpa kekangan, dan "asiirun muththaliqun," yang berarti terlepas dari ikatan. Secara syariat, talak mengacu pada lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau kata-kata sejenisnya. Ini bisa berarti pemutusan ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dalam talak dapat berbentuk "talak ba'in". Sementara itu, talak juga bisa ditangguhkan, yang artinya perceraian akan terjadi setelah masa iddah (periode tunggu) yang biasanya terjadi setelah seorang perempuan menceraikan suaminya. Dalam pandangan Sayyid Sabiq, talak adalah upaya untuk memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Hamka dalam Tasfir Al-Azhar, cerai merupakan langkah terakhir jika usaha damai telah terhenti (Qowiyul Iman, 2019).
Surah Al- Thalaq: 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Surah Al-Thalaq (65) ayat : 1.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa talak hanya boleh dijatuhkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, yang dikenal sebagai talak sunni. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keharmonisan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta mencegah perceraian. Seorang istri yang mengajukan cerai pada suaminya biasanya didorong oleh keinginan untuk kehidupan yang lebih baik, namun tindakan tersebut dipandang sebagai dosa besar dan bahkan disebut

tidak akan mencium bau surga di akhirat. Perkawinan dipandang sebagai karunia dari Allah yang wajib disyukuri, sementara perceraian dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat tersebut, dan hanya dibenarkan dalam kondisi darurat atau sangat mendesak Menurut hukum Islam. masalah talak dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya antara lain adalah:

- a) Talak Ditinjau dari Segi Waktu Penjatuhannya Jika dilihat dari waktu suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak terbagi menjadi dua jenis:
 - 1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah digauli, kemudian istri tersebut mengalami masa suci dan belum digauli kembali, lalu talak dijatuhkan pada masa suci tersebut.
 - 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami saat istrinya sedang haid, atau talak yang diucapkan kepada istri yang telah mengalami masa suci setelah digauli dan kemudian digauli kembali sebelum ditalak.
- b) Talak Ditinjau dari Jumlah Penjatuhannya Jika ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, maka talak diklasifikasikan menjadi dua:
 - 1) Talak Raj'i, yaitu talak yang masih memberikan hak kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah masih berlangsung, baik dengan atau tanpa persetujuan istri, asalkan istri tersebut sudah pernah digauli. Talak ini mencakup talak pertama dan kedua.
 - 2) Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak bagi suami untuk merujuk istrinya. Talak ini terdiri atas beberapa kondisi, antara lain:
 - (a). Istri yang ditalak sebelum pernah digauli.
 - (b) Istri yang telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya.

- (c) Wanita yang ditalak dalam keadaan menopause, karena mereka memiliki masa iddah yang berbeda dari wanita yang masih mengalami haid. (Dr. Yuliatin, SAg., 2018).

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Surat An-Nisa` : 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Surah An-Nisa` (4) ayat : 130)*

Ayat tersebut menerangkan bahwa jika perceraian menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari sebagai upaya terakhir, maka Allah akan tetap mencukupkan rahmat dan karunia-Nya kepada masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Meskipun perpisahan terjadi, Islam tetap memberikan kesempatan untuk rujuk dan membina kembali hubungan, selama talak yang dijatuhkan bukan termasuk talak ba'in kubra yang bersifat final dan tidak memungkinkan untuk kembali.

2) Surah Al-Baqarah: 229

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.* (Q.S. Surah Al-Baqarah (2) ayat : 229

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan menjatuhkan talak sebanyak dua kali, dan masih memiliki hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa iddah. Namun, apabila talak dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya, maka suami tidak diperkenankan lagi untuk kembali kepada istrinya, kecuali setelah sang istri menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai darinya.

c. Perceraian Menurut Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Tujuan ini mencerminkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) umat manusia di dunia dan akhirat, serta bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga

keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta). Dalam konteks pernikahan dan perceraian, maqashid syari'ah berperan penting dalam menimbang masalah dan mudarat dari sebuah hubungan suami istri, termasuk ketika terjadi permasalahan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Perceraian, meskipun dibenci dalam Islam, tetap diizinkan sebagai solusi terakhir jika sebuah pernikahan tidak dapat lagi memberikan ketenteraman, kedamaian, atau bahkan menjadi sumber kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak

- 1) Hifz al-Din (menjaga agama) adalah tujuan paling utama dari diterapkannya hukum-hukum Islam. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual semata, tetapi juga mencakup penjagaan terhadap keimanan, akhlak, dan keberlangsungan hidup beragama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang sesat.*

Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan dan perceraian, menjaga agama memiliki relevansi yang sangat penting. Perceraian dapat menjadi suatu tindakan yang selaras dengan prinsip Hifz al-Din ketika sebuah pernikahan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai ajaran agama, bahkan justru menjadi penghalang bagi salah satu atau kedua pasangan dalam

menjalankan agama dengan benar. Misalnya, jika dalam pernikahan terjadi kekerasan, pengabaian kewajiban agama, atau perilaku fasik (seperti minum alkohol, berjudi, atau berzina), maka mempertahankan hubungan semacam itu berpotensi merusak keimanan dan ketakwaan seseorang.

- 2) Hifz al-Nafs atau menjaga jiwa. Yang dimaksud dengan menjaga jiwa dalam hal ini bukan hanya menjaga nyawa secara fisik dari kematian atau bahaya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kesehatan mental, emosional, dan keselamatan seseorang secara utuh sebagai manusia. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah : 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
 اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
 مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah

kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam konteks pernikahan, Hifz al-Nafs menjadi sangat relevan ketika hubungan suami istri sudah tidak lagi memberikan rasa aman, nyaman, dan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh syariat.

- 3) Hifz al-‘Aql (menjaga akal) merupakan salah satu tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Akal adalah anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan menjadi dasar bagi manusia untuk menerima beban hukum (taklif). Karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya menjaga dan melindungi akal dari segala sesuatu yang merusaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Maidah : 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam konteks pernikahan, keterkaitan Hifz al-‘Aql dengan perceraian muncul ketika pernikahan yang dijalani justru mengganggu atau merusak ketenangan mental dan kemampuan berpikir sehat dari salah satu atau kedua pasangan. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan, pertengkaran tanpa solusi, tindakan kekerasan verbal maupun fisik, atau tekanan emosional yang terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengalami stres berat, gangguan psikis, kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan jiwa serius

- 4) Hifz al-Nasl berarti menjaga keturunan, baik dari sisi keberlangsungan, kehormatan, kualitas, maupun kesejahteraan generasi yang akan datang. Tujuan ini menekankan pentingnya membina keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu menjadi tempat tumbuh kembang yang baik bagi anak-anak. . Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah At-Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُرَ أُخْرَىٰ



Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka*

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi berikutnya. Namun, ketika sebuah pernikahan tidak lagi sehat ditandai dengan pertengkaran yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau pengabaian terhadap hak dan kewajiban pasangan—maka justru keturunan yang dihasilkan dari pernikahan itu bisa menjadi korban utama. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah yang penuh konflik atau kekerasan akan mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, bahkan berpotensi meniru pola perilaku negatif orang tuanya.

- 5) Hifz al-Mal atau menjaga harta merupakan tujuan penting yang bertujuan melindungi harta dari penyalahgunaan, ketidakadilan, dan kerusakan. Dalam konteks pernikahan, pengelolaan harta menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah At-Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Namun, ketika rumah tangga dipenuhi konflik, pengabaian tanggung jawab, atau penyalahgunaan keuangan oleh salah satu pihak, maka nilai Hifz al-Mal dapat terancam. Dalam kondisi seperti ini, perceraian dapat menjadi solusi untuk melindungi dan menata kembali hak-hak ekonomi masing-masing pihak secara adil. Melalui proses perceraian, harta bersama dapat dibagi sesuai ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, sehingga mencegah kerugian yang lebih besar, seperti utang yang tidak disepakati atau hilangnya nafkah. Selain itu, perceraian juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak finansial istri dan anak, seperti nafkah, mut'ah, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak pasca-cerai. Perceraian dalam kondisi tertentu merupakan bentuk nyata penerapan prinsip Hifz al-Mal, karena bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, mencegah ketimpangan harta, dan melindungi hak milik secara adil dalam kehidupan pasca-pernikahan (Ahmad Tadjudin, 2020).

d. Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan

1) Defenisi Perceraian

Secara bahasa, perceraian dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti pisah atau perpisahan. Dalam istilah, perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Istilah ini telah digunakan sejak masa jahiliah dan kemudian diadopsi dalam ajaran syariat Islam. Sementara itu, dalam perspektif hukum, pengertian perceraian

dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang penjelasannya diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ada dua jenis perceraian dalam hukum Islam, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yakni:

- a) Perceraian dalam Pengertian Cerai Talak Cerai talak adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh suami melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Perceraian ini dianggap sah dan mulai berlaku beserta seluruh konsekuensi hukumnya sejak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk mengajukan talak tanpa harus menyampaikan alasan yang jelas atau memperoleh persetujuan dari istri. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan talak, maka pernikahan secara hukum dinyatakan berakhir dan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri selama jangka waktu tertentu. Meskipun suami memiliki hak untuk menceraikan, proses cerai talak tetap harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan hukum. Jika tidak terpenuhi atau terdapat pertimbangan lain yang lebih mendesak, pengadilan berwenang menolak permohonan tersebut.
- b) Perceraian dalam Pengertian Cerai Gugat Cerai gugat adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Perceraian ini dinyatakan sah dan berlaku secara hukum sejak didaftarkan oleh petugas pencatat nikah di kantor catatan sipil. Jenis perceraian ini mencakup semua bentuk perceraian menurut hukum agama di luar Islam, dan telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai

pelaksanaan hukum perkawinan nasional. Selain istri, dalam konteks tertentu, suami juga dapat mengajukan cerai gugat ke pengadilan negeri. Seperti halnya cerai talak, perceraian ini dinyatakan sah sejak pencatatan resmi dilakukan di kantor catatan sipil dan memiliki konsekuensi hukum sejak saat itu (**Fadhilah, 2017**).

2) Aturan yang mengatur tentang Perceraian

Sementara itu, dalam sistem hukum negara, perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Bab VIII yang membahas mengenai putusannya perkawinan beserta akibat-akibatnya, yang tercantum dalam Pasal 31 hingga Pasal 38.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tata cara perceraian dalam Bab V, dimulai dari Pasal 14 hingga Pasal 36.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan prosedur pemeriksaan sengketa perkawinan dalam Bab Berita Acara, khususnya bagian kedua, yang mencakup Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur mengenai putusannya perkawinan dalam Bab XVI dan akibat-akibatnya dalam Bab XVII. Bab XVI terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai ketentuan umum perceraian, dan bagian kedua mengenai tata cara pelaksanaan perceraian, yang dijelaskan dalam Pasal 114 hingga Pasal 148. Adapun Bab XVII menjelaskan akibat hukum dari perceraian, yang tercantum dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

e. Konsep Pengaturan Dalam Perceraian Perkapolri

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan regulasi internal Polri yang bertujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga anggota Polri agar selaras dengan nilai-nilai disiplin, profesionalisme, dan integritas institusi. Pengaturan perceraian dalam peraturan ini mencerminkan upaya negara, khususnya institusi Polri, dalam menjaga stabilitas mental dan moral anggotanya, sekaligus melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak dari anggota Polri. Polri adalah institusi penegak hukum yang tidak hanya dituntut profesional secara teknis, tetapi juga harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Masalah perceraian dalam tubuh Polri dapat berdampak langsung terhadap performa dan stabilitas kerja anggota, serta citra institusi secara umum. Oleh sebab itu, perceraian anggota Polri tidak dapat diperlakukan sebagai urusan pribadi semata, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pembinaan personel.

Esensi Perkap No. 9 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota Polri dan PNS Polri yang ingin melakukan perceraian harus melalui prosedur formal yang diatur secara ketat, yakni:

1) Kewajiban mengajukan permohonan izin cerai

Pasal 8 peraturan ini menetapkan bahwa setiap anggota yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada atasannya (pejabat yang berwenang), disertai dokumen pendukung seperti, surat permohonan cerai, akta nikah, KTA (kartu tanda anggota), dan bukti adanya konflik rumah tangga yang tidak didamaikan.

2) Tahapan Pembinaan dan Mediasi

Sebelum memberikan izin, pimpinan satuan kerja (Kasatker) akan melakukan upaya pembinaan dan mediasi. Tujuannya adalah

untuk mencegah terjadinya perceraian sebisa mungkin, dengan mengedepankan musyawarah, pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, serta memperhatikan nasib anak-anak yang mungkin terdampak, pada Pasal 20 Perkap No. 9 Tahun 2010 mengatur yang berbunyi, “Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada Pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali (Perkapolri no. 9 tahun 2010, 2010).

3) Rekomendasi dan Persetujuan pimpinan

Jika pembinaan tidak membuahkan hasil, maka proses dilanjutkan ke tahap permintaan rekomendasi dari pejabat yang lebih tinggi, yang berwenang mengizinkan perceraian. Pejabat ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk etika, moral, pelanggaran disiplin, dan konsekuensi terhadap institusi. Tanpa izin tersebut, anggota tidak boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, sesuai ketentuan yang sudah di atur dalam Pasal 21 Perkap No. 9 Tahun 2010 “setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang (Solarbesain et al., 2024).

4) Sanksi jika melanggar prosedur

Apabila anggota melangsungkan perceraian tanpa izin resmi dari atasannya, maka ia akan dikenai sanksi disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Polri. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tanpa izin dipandang sebagai bentuk pelanggaran administratif dan etika kedinasan. Penegasan kewajiban Anggota Polri Perkap No. 9 Tahun 2010 juga menekankan bahwa anggota Polri dan PNS Polri merupakan representasi negara yang harus menjaga martabat pribadi maupun institusi. Oleh karena itu, tindakan seperti kawin-cerai semauanya akan merusak nilai-nilai

pengabdian, loyalitas, dan integritas anggota terhadap lembaga (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 2021).

2. Pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri kepolisian Negara Republik Indonesia

Perceraian dapat terjadi dalam setiap rumah tangga, termasuk di kalangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemerintah telah mengatur mengenai perceraian melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam aturan-aturan tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) UU Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (a) hingga (k) dalam KHI.

Ketentuan hukum yang mengatur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam pengajuan cerai tidak hanya bersumber dari peraturan internal seperti Perkapolri, tetapi juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya bagi yang beragama Islam. Dalam KHI, perceraian dianggap sebagai tindakan hukum yang sah, namun hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang dibenarkan syariat dan telah melalui proses hukum yang sesuai. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat, terus-menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan, suami melalaikan kewajibannya, salah satu pihak murtad, dan lain sebagainya. Dalam konteks anggota POLRI, walaupun secara struktural mereka terikat pada peraturan disiplin dan kode etik institusi, seperti kewajiban memperoleh izin tertulis dari atasan untuk bercerai, KHI tetap menjadi

dasar pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, ketika seorang anggota POLRI mengajukan gugatan cerai, substansi konflik rumah tangga dan bukti-bukti yang diajukan menjadi fokus utama penilaian hakim, bukan sekadar kelengkapan administrasi internal institusi Polri. Dalam hal ini, KHI menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif, di mana perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga secara harmonis. Ketentuan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menempatkan keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga sebagai tujuan utama, dan membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Maka, meskipun anggota POLRI harus tetap mematuhi aturan kedinasan dalam prosedur perceraian, pengadilan agama tetap memproses dan memutus perkara berdasarkan ketentuan dalam KHI, menjadikannya sebagai landasan yuridis utama dalam penyelesaian perkara cerai bagi umat Islam, termasuk bagi anggota Polri.

Selain aturan umum tersebut, aparaturnegara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri, memiliki ketentuan tambahan, yakni kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Bagi ASN, ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Secara khusus, dasar hukum perceraian bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2018. Dalam Pasal 8 huruf (a) disebutkan bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan permohonan cerai wajib menyertakan surat permohonan izin cerai beserta alasan yang jelas. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi anggota Polri untuk

melengkapi dokumen administratif saat mengajukan perceraian. Proses pengajuan izin perceraian diatur dengan mekanisme administratif yang cukup ketat. Seorang anggota Polri yang berkeinginan untuk bercerai wajib membuat surat permohonan resmi yang ditujukan kepada atasan langsung. Surat tersebut kemudian diteruskan ke pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, yaitu pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Polri. Dalam surat permohonan, pemohon diwajibkan menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi keinginan untuk bercerai. Alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, seperti adanya perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, pengkhianatan dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang diakui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mekanisme perizinan, PP No. 10 Tahun 1983 juga menekankan pentingnya upaya damai sebelum keputusan perceraian dijatuhkan. Pejabat yang berwenang biasanya akan menempuh langkah mediasi atau pembinaan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perceraian adalah jalan terakhir setelah segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, konseling, maupun pembinaan institusional tidak lagi membuahkan hasil. Dengan demikian, perceraian bagi anggota Polri bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan moral dan disiplin pegawai negeri, sehingga setiap langkahnya harus melalui mekanisme yang akuntabel dan sesuai prosedur. Apabila seorang anggota Polri tetap melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Pegawai Negeri. Konsekuensinya, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga hukuman disiplin yang lebih berat. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, melainkan juga sebagai

instrumen pengawasan dan penegakan disiplin bagi anggota Polri. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap perceraian yang terjadi di lingkungan Polri benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan citra negatif bagi institusi, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap pasangan dan anak-anak yang terdampak perceraian. Dalam pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur “ (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”, maksud dalam pasal 3 tersebut mengatur tentang bagi Anggota Polri yang berkedudukan sebagai pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan

Pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur tidak hanya melalui ketentuan internal institusi, tetapi juga diperkuat oleh pedoman yudisial, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa apabila gugatan cerai atau permohonan cerai talak diajukan oleh anggota TNI atau Polri tanpa disertai izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka hakim di pengadilan wajib menunda pemeriksaan perkara tersebut selama enam bulan. Penundaan ini diberikan agar pihak penggugat dapat

melengkapi persyaratan administratif yang menjadi bagian dari sistem disipliner internal dalam institusi TNI dan Polri. Apabila dalam jangka waktu enam bulan tersebut izin dari atasan belum juga dipenuhi dan diserahkan ke pengadilan, maka hakim akan menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO).

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun anggota Polri sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan cerai di hadapan hukum, namun karena statusnya sebagai bagian dari institusi negara yang memiliki struktur kedinasan dan tanggung jawab internal, maka setiap tindakan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, termasuk perceraian, tetap harus melalui mekanisme administratif yang telah ditentukan. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990, serta Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 9 Tahun 2010, yang mengatur bahwa anggota Polri yang hendak bercerai wajib mendapatkan persetujuan atau izin dari pejabat yang berwenang di lingkungan Polri. Dengan demikian, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 memperkuat posisi hukum administratif ini dari sisi yudikatif, sekaligus menjadi pedoman teknis bagi para hakim dalam menangani perkara perceraian yang diajukan oleh anggota TNI dan Polri, agar tetap menjaga keseimbangan antara kewenangan yudisial, perlindungan hak konstitusional individu, dan disiplin kedinasan institusi negara.

Dengan demikian, setiap anggota Polri yang hendak mengajukan gugat cerai harus memperoleh izin tertulis dari atasan langsung. Izin tersebut hanya diberikan jika perceraian tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut kedua belah pihak, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat baik secara alternatif maupun kumulatif. Selain itu, alasan perceraian harus logis dan dapat diterima secara rasional, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari pejabat terkait Proses pengajuan izin cerai kepada atasan ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan Citra Institusi Polri sebagai penegak

hukum memiliki standar disiplin dan etika yang tinggi. Perceraian anggota dapat berdampak pada kinerja dan citra institusi, mewujudkan kesejahteraan keluarga. Atasan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perceraian adalah jalan terakhir dan hak-hak keluarga (terutama istri dan anak) terpenuhi, upaya preventif dan mediasi Internal. Memberikan kesempatan kepada institusi untuk melakukan pembinaan dan upaya mediasi internal guna mencegah perceraian jika masih ada harapan.

Berikut adalah langkah-langkah proses dari awal pengajuan cerai oleh anggota Polri kepada atasan :

a. Permohonan Izin Cerai Secara Tertulis

1) Pembuatan surat Permohonan

Anggota Polri yang bersangkutan (Pemohon/Penggugat) harus membuat surat permohonan izin cerai secara tertulis yang ditujukan kepada atasan yang berhak memberikan izin.

2) Isi surat Permohonan

Surat ini memuat identitas lengkap anggota Polri (nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan), identitas lengkap pasangan (istri/suami), alasan-alasan yang mendasari keinginan untuk bercerai secara jelas dan rinci. Alasan ini harus sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (misalnya, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak berbuat zina, dll.), dalam pasal 8 Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang “Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya, fotokopi akta nikah, dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Keterangan bahwa upaya perdamaian secara internal telah dilakukan namun tidak berhasil.

3) Melampirkan dokumen pendukung

Surat permohonan ini harus dilampiri dengan dokumen-dokumen seperti Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan pasangan, Fotocopy Akta Kelahiran anak (jika ada), Surat keterangan tidak ada perdamaian dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat (jika ada), dan dokumen lain yang relevan sebagai bukti alasan perceraian.

b. Penyampaian Permohonan kepada Atasan langsung

Surat permohonan izin cerai beserta lampirannya diserahkan kepada atasan langsung anggota Polri yang bersangkutan. Atasan langsung ini bisa Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau pejabat lain yang berwenang sesuai struktur organisasi Polri.

c. Upaya Pembinaan dan Mediasi Internal oleh atasan

Setelah menerima permohonan, atasan yang berwenang, berdasarkan pasal 20 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib melakukan upaya pembinaan dan mediasi kepada kedua belah pihak (anggota Polri dan pasangannya). Tujuan Pembinaan oleh Atasan adalah Memberikan nasihat, arahan, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, kewajiban sebagai suami/istri dan orang tua, serta konsekuensi dari perceraian, Mediasi yang dilakukan Atasan atau pejabat yang ditunjuk (misalnya, Pejabat Pembina Kesejahteraan Keluarga/PPKK di lingkungan Polri) akan memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan dan dicari jalan keluarnya agar tidak terjadi perceraian. Upaya ini bisa melibatkan konseling dari rohaniawan atau psikolog yang ditunjuk, dan jika Mediasi gagal Laporan Hasil Pembinaan/Mediasi Hasil dari upaya pembinaan dan mediasi ini akan dicatat dan dilaporkan.

d. Penerbitan surat izin cerai atau Penolakan

Setelah upaya pembinaan dan mediasi dilakukan dan dianggap tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, atasan yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan izin cerai tersebut, selanjutnya Penerbitan Surat Izin Cerai, Jika atasan menilai bahwa alasan perceraian cukup kuat dan upaya perdamaian sudah tidak mungkin, serta mempertimbangkan kepentingan dinas dan keluarga, maka atasan akan mengeluarkan Surat Izin Cerai. Surat ini merupakan syarat mutlak yang harus dilampirkan saat anggota Polri mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan Agama, yang mana telah di atur dalam pasal 20 ayat (2) Perkapolri tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis”. Penerbitan Surat Penolakan Jika atasan menilai bahwa alasan perceraian tidak cukup kuat, atau masih ada harapan untuk berdamai, atau perceraian akan berdampak negatif pada dinas, maka atasan dapat mengeluarkan surat penolakan izin cerai, dalam pasal 31 Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang “ Dalam hal permohonan izin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi” dalam pasal tersebut sudah di jelaskan saat Anggota Polri mendapatkan Penolakan dalam Pengajuan surat izin cerai maka dapat mengajukan Banding kepada Pejabat yang lebih tinggi. Jangka Waktu Perkapolri mengatur bahwa keputusan atas izin cerai ini harus dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan diterima.

e. Konsekuensi Hukum (jika tanpa surat izin Atasan)

Pentingnya Izin Atasan dalam Pengajuan Permohonan cerai talak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan syarat formil permohonan/gugatan cerai, termasuk ada tidaknya surat izin cerai dari atasan yang berwenang bagi anggota Polri, Permohonan tidak dapat diterima jika anggota Polri dalam mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa melampirkan surat izin cerai dari atasan, maka Pengadilan Agama akan menyatakan permohonan/gugatan tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh peraturan internal Polri. Artinya, perkara tersebut tidak akan diperiksa pokok perkaranya atau Majelis Hakim akan mengulur waktu sidang hingga dapat surat izin Atasan dari pihak yang berwenang.

Perceraian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tanpa memperoleh surat izin tertulis dari atasan merupakan pelanggaran serius terhadap norma kedinasan dan etika profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moralitas, dan kepatuhan terhadap aturan internal institusi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai pribadi di luar kedinasan. Dalam konteks perceraian, seorang anggota Polri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tanpa lebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dianggap melanggar kewajiban kedinasan dan prinsip integritas sebagai anggota kepolisian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, yang mewajibkan adanya persetujuan atau rekomendasi dari atasan sebagai

bentuk pengawasan dan pembinaan institusional. Pelanggaran terhadap prosedur ini, menurut Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi Polri, karena mencerminkan ketidakpatuhan terhadap tata nilai profesional dan melemahkan wibawa institusi di mata publik. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki kewenangan untuk menyidangkan pelanggaran semacam ini, dan berdasarkan tingkat pelanggarannya, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan permintaan maaf, tindakan pembinaan, penempatan dalam tempat khusus, mutasi bersifat demosi, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dengan demikian, perceraian tanpa izin atasan tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga mengandung dimensi etik dan moral yang berpotensi merusak integritas anggota Polri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Maka, setiap anggota Polri wajib menaati seluruh prosedur internal yang telah ditetapkan agar tindakan hukum yang ditempuh tidak bertentangan dengan kehormatan profesi dan disiplin institusional (Handayani & Masri, 2025).

3. Pengajuan Cerai di Pengadilan Agama

Di lingkungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), anggota yang ingin mengajukan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh izin dari atasan langsung s/esuai prosedur kedinasan. Proses ini diatur dalam berbagai regulasi internal, termasuk Peraturan Kapolri dan peraturan kedinasan TNI/Polri terkait etika dan disiplin anggota.

Berikut adalah alur umum cara anggota Polri mendapatkan surat izin atasan untuk perceraian:

a) Pengajuan Permohonan Perceraian

Anggota Polri yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan tertulis kepada atasannya. Surat ini biasanya ditujukan kepada Kapolres untuk anggota di tingkat Polres, Kapolda untuk anggota di tingkat Polda atau bahkan Kapolri jika menyangkut anggota berpangkat tinggi.

Isi surat mencakup:

- 1) Identitas pemohon
 - 2) Alasan mengajukan cerai (dengan bukti jika ada),
 - 3) Status pernikahan,
 - 4) Bukti mediasi atau upaya penyelesaian terlebih dahulu.
- b) Proses Pemeriksaan dan Mediasi Internal
- Sebelum izin diberikan, biasanya dilakukan:
- 1) Pemeriksaan oleh Propam atau Seksi Pengawasan (Sipropam),
 - 2) Mediasi internal oleh atasan atau pihak rohani (pembinaan kejiwaan/agama),
 - 3) Evaluasi dampak terhadap kedinasan dan nama baik institusi.

Jika perceraian tidak bisa dihindari, barulah proses dilanjutkan Penerbitan Rekomendasi/Izin Perceraian, Jika disetujui, maka atasan akan menerbitkan Surat Izin Perceraian, biasanya dalam bentuk surat keputusan (SK) atau nota dinas, yang menyatakan bahwa pimpinan menyetujui permohonan cerai, Surat ini kemudian digunakan sebagai dokumen pendukung di pengadilan agama (Rodliyah, 2023).

4. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perceraian Perkara di Pengadilan Agama

Mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia mengikuti prosedur hukum acara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah tahapan umumnya:

Mekanisme Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

1) Pengajuan Gugatan atau Permohonan Cerai

Pengajuan gugatan atau permohonan cerai adalah proses hukum di mana salah satu pihak suami atau istri mengajukan permohonan untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui pengadilan. Gugatan cerai biasanya diajukan ketika pasangan tidak lagi ingin melanjutkan

pernikahan dan ingin secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan mereka.

- a) Cerai Talak (oleh suami): diajukan sebagai permohonan ke Pengadilan Agama.
- b) Cerai Gugat (oleh istri): diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan Agama.

2) Pendaftaran Perkara

- a) Mengisi surat permohonan/gugatan.
- b) Melampirkan dokumen penting:
 - 1) Fotokopi KTP, KK
 - 2) Akta Nikah
 - 3) Surat Kuasa (jika memakai pengacara)
- c) Membayar panjar biaya perkara.
- d) Penetapan Jadwal Sidang dan Pemanggilan
- e) Pengadilan menetapkan hari sidang pertama.
- f) Pihak tergugat/termohon dipanggil secara resmi melalui relas panggilan oleh juru sita.
- g) Proses Persidangan

3) Persidangan dilakukan beberapa tahap:

1) Mediasi

Mediasi dalam Persidangan di Pengadilan Agama adalah salah satu tahapan dalam proses berperkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang Netral, yaitu Mediator.

- (a) Tahapan wajib sebelum sidang pokok.
- (b) Dipandu oleh mediator bersertifikat.
- (c) Jika berhasil dibuat akta damai.
- (d) Jika gagal lanjut sidang pokok.

2) Sidang Pokok

- (a) Pembacaan gugatan/permohonan.
- (b) Jawaban tergugat/termohon.

- (c) Replik-duplik.
- (d) Pembuktian (surat, saksi, dll).
- (e) Kesimpulan.
- (f) Putusan Pengadilan
- (g) Cerai gugat: putusan langsung memutuskan hubungan perkawinan.
- (h) Cerai talak: setelah dikabulkan, suami harus mengucapkan ikrar talak di depan sidang → baru resmi bercerai.

4) Upaya Hukum

Dalam sistem Peradilan di Pengadilan Agama, upaya hukum adalah langkah-langkah yang dapat di tempuh oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. Jika tidak puas, pihak yang kalah dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan jika masih merasa tidak puas bisa mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

5) Pencatatan Perceraian

Setelah perceraian berkekuatan hukum tetap:

- a) Pengadilan menerbitkan akta cerai.
- b) Dicatat di KUA (untuk Muslim) sebagai bukti resmi perceraian.

Dalam perkara perceraian bisa juga diajukan permohonan hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama (Mustikasari Sudrajat & Amanita, 2020).

B. Penelitian yang relevan

Pada penelitian relevan ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang perceraian tanpa surat izin atasan bagi ASN/non ASN, penelitian yang berupa skripsi oleh Anisah, yang dilakukan di IAIN Ponogoro tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara tanpa izin atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Mn Di Pengadilan Agama Madiun)”. Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian dari saudari Anisah adalah sama-sama membahas tentang Perceraian Bagi Aparatur Sipil

Negara dan adapun perbedaannya adalah penelitian Anisah lebih fokus Membahas pandangan hakim terhadap Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Madiun (Anisah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hermawati di Universitas Mataram tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis tentang kasus Perceraian dalam perkara Nomor 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr (Studi di Pengadilan Agama). Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian dari Saudari Yeni Hermawati adalah sama-sama membahas tentang Perceraian bagi Pegawai Negeri Kepolisian Republik Indonesia dan adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Yeni Hermawati lebih fokus terhadap keberadaan surat izin bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perkara Perceraian (Hermawati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Rahmawati di Universitas Raden Mas Said Sukoharjo tahun 2021 dengan judul “ Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian anggota POLRI tanpa disertai surat izin atasan (Studi putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo) Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian dari Saudari Rizka Rahmawati adalah sama-sama membahas tentang Perceraian tanpa adanya surat izin atasan bagi Pegawai Negeri Kepolisian Republik Indonesia dan adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Rizka Rahmawati mengetahui faktor penyebab perceraian dan bagaimana penyelesaian perkara yang diajukan tersebut (Rahmawati, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggali tentang fenomena hukum dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum berupa penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan ini memanfaatkan sumber data untuk mengukur peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan surat izin atasan dalam perceraian anggota Polri.

Penelitian ini menggunakan tipologi kualitatif, meliputi pengumpulan data berdasarkan aspek-aspek yang diteliti berdasarkan hasil penelusuran dari bahan kepustakaan yang dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif mengenai Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Talak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Perkara Pengadilan Agama Padang kelas 1 A (Studi Perkara Nomor (1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.)

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1 A Nomor (1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg) dalam perkara perceraian Anggota Polri tanpa surat izin atasan, namun Majelis Hakim tetap mengabulkan perkara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan perincian waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025				
		April	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓		
2.	Seminar Proposal				✓	
3.	Perbaikan Proposal				✓	
4.	Instrument penelitian				✓	
5.	Penelitian				✓	
6.	Mengolah data				✓	
7.	Munaqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang didukung oleh alat tulis dan flashdisk. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, verifikasi keabsahan data dan analisis data.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder., dilihat bagaimana memaparkan sumber data pada penelitian hukum normatif ini terdiri atas sumber data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Salinan Putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1 A Nomor Perkara 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Buku yang relevan dengan penelitian
 - b. Artikel yang relevan dengan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penyelidikan dan pengumpulan data meliputi penyelidikan dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi sebagai metode analisis. Proses ini dilakukan dengan menemukan bahan-bahan atau referensi yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penulis Dalam penelitian normatif, analisis data adalah analisis deduktif, yang dimulai dengan menyampaikan gagasan umum dan kemudian menjelaskannya secara khusus gagasan tersebut. Berdasarkan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan, ada Kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan elemen yang diteliti tanpa menggunakan angka atau dengan kata lain, data yang dikumpulkan dibentuk dalam bentuk kata-kata.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keakuratan, validitas, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan mempengaruhi kebenaran dan kesesuaian hasil penelitian dengan masalah dan focus yang diteliti. Untuk itu peneliti perlu memeriksa keabsahan data melalui uji kredibilitas. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Triangulasi Sumber yaitu untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dengan mengonfirmasi atau melengkapi temuan dari berbagai sumber atau perspektif.

Penulis menggunakan prosedur triangulasi sumber informasi untuk mengeksplorasi penulis sendiri. Dalam hal ini, dengan menggali sumber informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta artikel yang berkaitan dengan Pemenuhan Syarat Formil Permohonan Cerai Talak anggota Polri Negara Republik Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Anggota POLRI dalam Pengajuan Cerai

Secara fundamental, Perceraian merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya berdampak pada aspek pribadi, tetapi juga pada tatanan sosial dan profesional, termasuk bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai aparatur negara yang tunduk pada aturan hukum dan kode etik kedinasan, proses perceraian bagi anggota Polri diatur secara khusus agar tetap sejalan dengan norma hukum, disiplin institusi, dan nilai-nilai etika profesi.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Aturan ini berlaku pula bagi anggota Polri karena status mereka termasuk Pegawai Negeri pada Polri. PP ini menekankan bahwa setiap anggota Polri yang hendak bercerai tidak dapat melakukannya secara sepihak atau langsung ke pengadilan, melainkan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kedisiplinan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, serta melindungi harkat dan martabat institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang menjadi teladan di masyarakat.

Proses pengajuan izin perceraian diatur dengan mekanisme administratif yang cukup ketat. Seorang anggota Polri yang berkeinginan untuk bercerai wajib membuat surat permohonan resmi yang ditujukan kepada atasan langsung. Surat tersebut kemudian diteruskan ke pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, yaitu pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Polri. Dalam surat permohonan, pemohon diwajibkan menjelaskan alasan-alasan

yang melatarbelakangi keinginan untuk bercerai. Alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, seperti adanya perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, pengkhianatan dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang diakui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mekanisme perizinan, PP No. 10 Tahun 1983 juga menekankan pentingnya upaya damai sebelum keputusan perceraian dijatuhkan. Pejabat yang berwenang biasanya akan menempuh langkah mediasi atau pembinaan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perceraian adalah jalan terakhir setelah segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, konseling, maupun pembinaan institusional tidak lagi membuahkan hasil. Dengan demikian, perceraian bagi anggota Polri bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan moral dan disiplin pegawai negeri, sehingga setiap langkahnya harus melalui mekanisme yang akuntabel dan sesuai prosedur. Apabila seorang anggota Polri tetap melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Pegawai Negeri. Konsekuensinya, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga hukuman disiplin yang lebih berat. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, melainkan juga sebagai instrumen pengawasan dan penegakan disiplin bagi anggota Polri. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap perceraian yang terjadi di lingkungan Polri benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan citra negatif bagi institusi, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap pasangan dan anak-anak yang terdampak perceraian. Dalam pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur “ (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”, maksud dalam pasal 3 tersebut mengatur tentang bagi Anggota Polri yang berkedudukan sebagai pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan.

- b. Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 8 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya, fotokopi akta nikah, dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS. Tujuannya adalah agar pimpinan dapat melakukan penilaian terhadap calon pasangan, latar belakang, serta mencegah dampak negatif terhadap kedinasan.

Pada pasal 18 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur

“Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang” Pasal 18 mewajibkan anggota Polri untuk mengajukan izin secara tertulis sebelum melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Pada pasal 19 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “ (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah, (3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Inti dari pasal tersebut ialah setiap Anggota Polri wajib mengajukan surat izin aatasan ke Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan dilakukan pembinaan dari Atasan.

Pada pasal 20 ayat 1 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali” dari pasal 20 ayat 1 tersebut mengatur bahwa Anggota Polri yang akan bercerai akan di panggil ke kantor yang dimana akan dilakukan Pembinaan atau mediasi secara intensif oleh Pejabat Agama, dan pada ayat 2 pasal 20 berbunyi “ Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia”

dalam ayat 2 pasal 20 ini mengatakan jika mediasi atau pembinaan gagal maka akan diterbitkan surat izin cerai dari Pejabat Agama. Dan pada pasal 23 mengatur tentang jangka waktu berlakunya surat izin atasan untuk pengajuan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama, yang mana di sebutkan dalam pasal 23 ayat 1 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan”.

Kemudian pada pasal 31 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang jika Permohonan Surat izin cerai ditolak oleh Pejabat yang berwenang dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Pejabat yang lebih tinggi.

- c. SEMA Nomor 10 tahun 2020 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam SEMA Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mengatur tentang kewajiban setiap Anggota Polri melampirkan surat izin atasan dari pejabat yang berwenang yang di atur dalam kamar agama yang berbunyi “Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun POLRI memiliki struktur dan aturan kedisiplinan yang khas, secara kepegawaian, anggota POLRI termasuk dalam kategori "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia". Oleh karena itu, ketentuan umum mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk kewajiban mendapatkan izin atasan, juga berlaku bagi anggota POLRI (ARDYANI, 2023).

Mekanisme Penyelesaian Perkara Perceraian Perkara di Pengadilan Agama Mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan prinsip penting dalam praktik peradilan terhadap perkara perceraian yang melibatkan aparatur negara seperti TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rumusan hukum yang disepakati Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa ketika seorang anggota Polri mengajukan permohonan atau gugatan cerai di Pengadilan Agama, maka proses pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan meskipun yang bersangkutan belum memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Namun, terdapat batasan penting bahwa putusan tidak boleh dibacakan sebelum surat izin dari atasan diterima oleh pengadilan. Artinya, secara hukum acara, proses seperti pendaftaran perkara, tahapan mediasi, pemeriksaan saksi, hingga pembuktian dan kesimpulan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, hakim wajib menunda pembacaan putusan sampai dokumen izin resmi dari atasan atau pejabat yang berwenang diajukan sebagai syarat administratif pelengkap. Ketentuan ini lahir sebagai upaya

menjaga keseimbangan antara hak konstitusional anggota Polri sebagai warga negara untuk mengakses peradilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, dengan kewajiban disipliner sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan internal institusi.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menempatkan peran pengadilan agama dalam posisi netral dan independen, yang tidak tunduk pada aturan administratif institusi lain, namun tetap menghormati tata kelola kepegawaian negara. SEMA ini juga menegaskan bahwa ketidakhadiran surat izin bukanlah alasan menolak atau tidak menerima perkara, tetapi hanya menunda penyelesaian akhir berupa pembacaan putusan. Maka, meskipun perceraian bagi anggota Polri harus tetap melalui jalur hukum yang sah, pemenuhan aspek administratif tetap menjadi tanggung jawab internal lembaga, bukan wewenang pengadilan. Dengan demikian, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong tertib administrasi, yang mengatur bahwa keadilan substansial tidak boleh dikalahkan oleh kekakuan prosedural, tanpa mengabaikan pentingnya kedisiplinan dalam institusi negara seperti Polri.

Bahwa dalam regulasi Peraturan Perceraian bagi Anggota Polri sudah di atur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 juga membantu memperkuat regulasi yang mengatur Pengajuan cerai bagi Polri. Dalam ketentuan yang sudah di jabarkan oleh penulis dalam hal Pengajuan cerai bagi anggota Polri wajib melampirkan surat izin atasan, jika dalam hal Anggota Polri yang akan mengajukan permohonan cerai tidak melampirkan akan ada sanksi disiplin dan dalam Pengajuan nya perkara “*Niet Ontvankelijke verklaard* “ (tidak

dapat diterima) Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat di periksa.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

a. Duduk Perkara pada Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jl. Mangga IX/476, RT.001, RW.010, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 123/K.Kh/2022/PA.Pdg, tanggal 21 Maret 2022 kepada Muhammad Ikhlas, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor M.I. & Partners Law Office yang beralamat di Komplek Monang Indah Blok N/22 Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Padang, 15 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Koto Baru II No. 62, RT.003 RW.011, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 105/SK/KLF/11- 21, tanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor

398/K.Kh/2021/PA.Pdg, tanggal 11 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 116/SK/KLF/12-21, tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 448/K.Kh/2021/PA.Pdg, tanggal 13 Desember 2021 kepada Yohannas Permana, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Gilang Ramadhan, S.H., Riski Putra Zulfa, S.H., Dwiki Maulana, S.H. dan Zulkhairi, S.H. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Kreasi Law Firm yang beralamat di Perum Bulog Drive Sumbar No.4 Gunung Pangilun, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sidang dalam perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G\2021/PA.Pdg diketuai oleh Drs. Syahril Anas, S.H. , Dra. Hj. Samlah, dan Syafri, S.H dengan dibantu oleh Panitera Pengganti yaitu Yulihendra, S.H.

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah tercatat di Kantor Urusan Agama Padang pada tanggal 08 Juni 2013, dan mempunyai 2 anak dari pernikahan tersebut. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juli 2020, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini. Pemohon dan Termohon adalah Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 19 ayat (1) No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur “Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8”, sehingga pada bulan Mei 2021 Pemohon dipanggil oleh Direktur Pamobvit Polda Sumbar untuk melaksanakan Mediasi antara Pemohon Termohon, Termohon memberikan pernyataan bahwa Termohon tidak akan berbaikan dengan Pemohon, setelah itu telah dilaksanakan sidang BP4R (sidang cerai) dan disapat hasil kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berpisah namun pihak kantor sengaja mengulur-ulur waktu untuk dikeluarkan surat Rekomendasi izin cerai.

Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon. Sesuai dengan alasan Permohonan Cerai yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat (1) angka (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan sebab-sebab diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Permasalahan ini ke Pengadilan Agama Padang Kota Padang untuk dapat memberikan putusannya menurut hukum yang berlaku.

Atas alasan-alasan dan dalil dalil Pemohon diatas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yang pemohon dambakan tidak akan terwujud , sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Berdsarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

Maka dari pada itu atas alasan-alasan yang diajukan tersebut diatas, serta dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum pula Pemohon menuntut pada Pengadilan Agama Padang, Kota Padang melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo. Adapun primair:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada kepada Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang kelas 1 A.
- 3) Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

b. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

Dalam Konvensi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini, subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar Pemohon dan Termohon bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukum, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Pemohon memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam perkara a quo.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim mediator, Hakim Pengadilan Agama Padang, akan tetapi tidak berhasil. Setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak tanggal 25 Juli 2020 hingga sekarang. Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Rahmadinur namun

gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah anggota Polri yang untuk melakukan perceraian tidak menyerahkan surat izin Perceraian padahal Majelis telah memerintahkan Pemohon untuk mengurus izin perceraian dengan telah menunda sidang selama tiga bulan namun Pemohon juga tidak mengurusnya dan Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Resiko Sanksi Disiplin tertanggal Maret 2021. Demikian pula Termohon sebagai Anggota Polri tidak menyerahkan Surat Izin Perceraian.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara. Berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan bukti saksi.

Alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya. Bukti P Berupa sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 406/29/VI/2013, tertanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf oleh Ketua Majelis Hakim (P.1).
- 2) Fotokopi Surat Undangan Mediasi 15 Februari 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf oleh Ketua Majelis Hakim (P.4).
- 3) Fotokopi Surat Undangan Mediasi April 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf oleh Ketua Majelis Hakim(P.5).
- 4) Fotokopi Surat Pemberitahuan Sidang BP4R tanggal 10 Juni 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu di paraf oleh Ketua Majelis Hakim, serta

bukti-bukti lainnya yang di berikan oleh pemohon dalam Putusan Perkara tersebut(P.6).

Bukti (P1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi aspek materil sehingga dapat dipertimbangkan. Oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Undangan Mediasi dan BP4R) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi di instansi tempat Pemohon dan Termohon bekerja.

Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaan pendapat”, “ketidaksesuaian”, “hampanya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan. Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut. Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil

Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan.

Mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam

hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula umur Tergugat Rekonvensi masih muda dan masih besar peluang atau kesempatan mencari nafkah untuk anaknya, maka demi kemaslahatan dan perkembangan masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat

dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi sepanjang tidak dipertimbangkan, Majelis memandang hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga harus dinyatakan dikesampingkan.

Mengadili

Dalam Kompensi

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang.

Dalam Rekonsensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
- 2) Menetapkan anak yang bernama Arjuna Rizqi Illahi, lahir tanggal 18 Juni 2014 dan Cantika Restu Illahi, lahir tanggal 15 Oktober 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.
- 3) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :
 - a) Uang iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - b) Mut'ah sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah).
 - c) Nafkah madhiyah sejumlah 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - d) Nafkah dua orang anak yang bernama Arjuna Rizqi Illahi dan Cantika Restu Illahi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya

- pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 4) Menyatakan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk Penggugat Rekonpensi pelaksanaannya melalui instansi tempat Tergugat Rekonpensi bekerja.
 - 5) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1443 Hijriyah oleh Syafri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahrial Anas, S.H. dan Dra. Hj. Samlah masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulihendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi didampingi Kuasanya.

Dalam pertimbangan Hakim yang sudah di sajikan penulis Hakim tidak mengenyampingkan Syarat Administratif dalam Pengajuan cerai bagi Polri tetapi Hakim melihat usaha dari Pemohon yang sudah melakukan Mediasi dari atasan dan BP4R, yang telah dilampirkan oleh Pemohon dalam sidang Pembuktian. Sehingga Hakim menyatakan terpenuhinya Syarat Formil dan Materil dalam Pengajuan cerai bagi Anggota Polri.

B. Pembahasan Penelitian

1. Ketentuan Hukum yang mengatur Anggota Polri dalam Pengajuan cerai talak

Ketentuan hukum terkait perceraian anggota Polri merupakan gabungan dari peraturan perundang-undangan umum tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia, serta peraturan internal yang berlaku secara khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum umum mengenai perceraian diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sementara itu, untuk anggota Polri, ketentuan tambahan yang bersifat khusus tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diperbarui dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2018. Dalam konteks anggota Polri, ketentuan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas mengatur bahwa setiap anggota yang ingin mengajukan permohonan cerai wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang mewajibkan pengajuan permohonan cerai diawali dengan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan melampirkan, Surat permohonan izin cerai beserta alasannya, Fotokopi akta nikah, dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri atau PNS Polri. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pembinaan oleh pejabat agama atau personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perkapolri, untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Jika upaya pembinaan tidak berhasil, maka permohonan cerai dapat diteruskan kepada pejabat yang lebih

tinggi untuk mendapatkan izin akhir. Perceraian dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan tidak dapat didamaikan kembali. Hal ini selaras dengan Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketidakharmonisan yang tidak dapat dipulihkan. Dalam kerangka institusi Polri, alasan tersebut diperketat dengan adanya penilaian moral, etika, dan kedinasan oleh pejabat atasan. Dalam Pasal 22 Perkapolri No. 9 Tahun 2010, dijelaskan bahwa izin cerai hanya diberikan jika rumah tangga tidak lagi memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Ini menunjukkan bahwa Polri mengedepankan stabilitas moral dan profesionalisme anggotanya, termasuk dalam urusan pribadi seperti perkawinan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori Bab II, perceraian adalah proses hukum yang sah tetapi dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam hal ini, Perkapolri bertindak sebagai "filter" tambahan bagi anggota Polri agar tidak gegabah mengambil keputusan cerai, mengingat dampaknya tidak hanya pada keluarga tetapi juga pada citra institusi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas bahwa setiap PNS POLRI/PNS yang ingin melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian (atasan yang berwenang). Apabila seorang PNS POLRI/PNS melakukan perceraian tanpa memperoleh surat izin atau persetujuan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa izin akan dikenai sanksi administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini dimaksudkan untuk

menjaga citra dan tanggung jawab moral PNS sebagai abdi negara serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau perilaku tidak etis dalam kehidupan pribadi yang dapat memengaruhi kinerja dan integritas di lingkungan kerja.

Pengajuan cerai bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diperkuat dengan peraturan internal kepolisian. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri, termasuk anggota Polri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri pada Polri, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang apabila hendak melakukan perceraian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap disiplin, moralitas, serta tanggung jawab sosial anggota Polri sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat. Pengajuan izin perceraian harus disertai dengan alasan yang jelas, misalnya adanya perselisihan yang terus menerus, pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, atau sebab-sebab lain yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Setiap permohonan perceraian akan diproses melalui tahapan administratif, yaitu dengan diajukannya surat permohonan kepada atasan langsung hingga diteruskan ke pejabat yang berwenang memberi izin. Apabila perceraian dilakukan tanpa izin, maka yang bersangkutan dianggap melanggar aturan disiplin Pegawai Negeri dan dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aturan dalam PP No. 10 Tahun 1983 bertujuan bukan hanya untuk menertibkan administrasi perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri, tetapi juga untuk menjaga wibawa institusi, melindungi kepentingan keluarga, serta memastikan agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah upaya damai tidak berhasil

Dalam studi putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg, meskipun pemohon telah mengurus izin cerai namun tidak mendapat persetujuan dari pejabat berwenang, dan hanya membuat surat pernyataan bersedia

menanggung segala risiko. Sedangkan termohon tidak mengurus izin sama sekali. Namun demikian, hakim tetap menerima dan mengabulkan permohonan cerai, yang menunjukkan bahwa ketentuan formil internal (seperti izin atasan Polri) tidak serta-merta membatalkan gugatan cerai dalam hukum negara, khususnya pada lembaga peradilan agama. Hal ini memperlihatkan adanya celah antara aturan internal kelembagaan dengan kewenangan absolut pengadilan dalam memutus perkara keluarga.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

a. Konteks dan Kedudukan Perkara

Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Pengadilan Agama Padang. Baik pemohon (suami) maupun termohon (istri) dalam perkara ini sama-sama berprofesi sebagai anggota Polri. Permohonan cerai diajukan oleh pihak suami dengan alasan perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2013 hingga akhirnya pada tahun 2020 rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Permohonan ini diajukan tanpa adanya surat izin resmi dari atasan sebagaimana diwajibkan oleh Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemohon hanya melampirkan surat pernyataan kesediaan menanggung segala risiko. Sedangkan termohon sama sekali tidak mengajukan permohonan izin maupun membuat surat pernyataan. Meski demikian, majlis hakim tetap memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, serta mengabulkan permohonan cerai talak.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Perkara ini tidak terpenuhinya Syarat Formil dalam Pengajuan cerai di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A, menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di perbaiki. Dalam proses pengajuan cerai Pemohon dan Termohon adalah Anggota Polri, Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat formil, namun Pemohon dan Termohon sudah melakukan Mediasi dari Atasan dan BP4R yang mana Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah memenuhi syarat formil dalam Pengajuan cerai bagi Anggota Polri yang di atur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Hubungan dengan Ketentuan Khusus (Perkapolri)

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, Perkapolri No. 9 Tahun 2010 mewajibkan anggota Polri yang akan bercerai untuk memperoleh izin tertulis dari atasan, sebagai bagian dari pembinaan internal institusi. Namun dalam Perkara 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tidak mengantongi surat izin atasan dalam pengajuan cerai di Pengadilan Agama Padang kelas 1 A, tetapi melampirkan surat pernyataan “bersedia menerima segala resiko sanksi disiplin”. Dalam Ketentuan hukum yang mengatur tentang permohonan cerai bagi Polri tidak ada mengatur tentang surat pernyataan tersebut.

d. Analisis Yuridis

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan yang komprehensif dalam mempertimbangkan gugatan perceraian, khususnya yang melibatkan anggota Polri. Pertama, hakim memastikan keabsahan hubungan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum untuk memproses perkara. Kehadiran dua orang anak dari pernikahan tersebut juga menjadi

pertimbangan penting, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, Hakim menilai bahwa konflik dalam rumah tangga telah berlangsung lama dan tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terbaik demi kemaslahatan para pihak. Keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan memperkuat dalil-dalil pemohon, yang menunjukkan bahwa alasan perceraian memiliki dasar faktual yang kuat. Meskipun peraturan internal Polri, seperti Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, tidak dipenuhi sepenuhnya, hakim menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menghapus hak konstitusional warga negara untuk mengajukan perkara ke pengadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai pelindung hak dan kepentingan hukum warga negara, bukan sebagai penegak disiplin internal institusi. Pengajuan permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus adanya alasan-alasan yang sah kepada pejabat yang berwenang lalu pejabat berwenang membentuk tim penasehat kemudian memanggil kedua belah pihak suami dan istri bersamaan atau sendiri-sendiri. Pejabat akan memberi nasehat supaya pasangan suami dan istri dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, namun apabila keduanya atau salah satu tetap ingin bercerai, maka harus membuat pernyataan ingin bercerai. Kemudian pejabat yang berwenang akan memanggil pihak lain yang bersangkutan untuk menambah keyakinan dalam mengambil keputusan, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 08/SE/1993 tentang izin kawin dan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Bagi Aparatur Sipil Negara seperti TNI dan Polri ada juga kehususan dalam melakukan perceraian, yakni harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan.

Ketentuan hukum bagi Polri dengan di keluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri, aturan bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya). Izin perceraian hanya diberikan apabila perceraian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama serta tidak melanggar peraturan yang berlaku (Noor et al. 2023, 221). Sesuai Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 perubahan menjadi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri, kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk, yaitu Kapolresmetro/Kapolres/Kapolreta dan SPN untuk yang berpangkat brigadir dan PNS golongan II ke bawah di wilayahnya.

e. Implikasi Putusan

Putusan ini memiliki beberapa implikasi, Menguatkan posisi hukum negara di atas hukum institusional/administratif, Memberikan ruang perlindungan hukum bagi anggota Polri yang mengalami konflik rumah tangga meskipun belum mendapat izin dari atasan, Menunjukkan bahwa hukum acara peradilan agama tetap berjalan independen berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian, tetap penting bagi anggota Polri untuk mematuhi prosedur internal demi menghindari sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dapat disimpulkan Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan perkara cerai talak antara pemohon (suami) dan termohon (istri), termuat dalam Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg sebagaimana dalam duduk perkara yang diterangkan diatas, dalam Pertimbangannya hakim menyatakan bahwa, Pemohon dan termohon keduanya merupakan anggota Polri dan untuk melakukan perceraian tidak mendapat izin dari pejabat

yang berwenang, maka hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Kapolri bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan permohonan izin perceraian. Tetapi dengan pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraian karena tidak mendapat izin melakukan perceraian, namun termohon tidak mengurus izin melakukan perceraian serta tidak juga membuat pernyataan bersedia menanggung resiko.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Anggota POLRI dalam Pengajuan Cerai

Perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketentuan yang mengatur Anggota Polri dalam pengajuan cerai telah di atur secara khusus dalam Perkapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SEMA nomor 10 tahun 2020 juga mengatur tentang Perceraian Anggota Polri. Dalam aturan tersebut telah diatur dari proses pengajuan perceraian hingga penerbitan surat izin atasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga mengatur bagi Anggota Polri wajib melampirkan surat izin atasan, dalam aturan ini jika Anggota Polri melanggar atau tidak melampirkan surat izin atasan akan ada sanksi disiplin.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A dalam mengabulkan Permohonan cerai talak bagi Anggota POLRI Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Meskipun pemohon seorang anggota Polri, belum mengantongi surat izin cerai dari atasan sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Meski tanpa surat izin atasan, tetapi Hakim menimbang berdasarkan alat bukti yang di lampirkan oleh Pemohon, bahwa Pemohon sudah melalui mediasi BP4R yang mana Hakim menyatakan sudah terpenuhinya syarat formil dan materil.

Hakim juga mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Namun

demikian, penting bagi anggota Polri untuk tetap mematuhi prosedur internal guna menghindari sanksi disipliner dari institusi. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg tentang perceraian anggota Polri tanpa izin atasan, yang diamana Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak antara pemohon dan termohon yang merupakan anggota Polri dengan pertimbangan pengabulan bahwa pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko apapun, namun Termohon tidak membuat surat pernyataan apapun dan juga tidak melampirkan surat izin atasan, serta alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus sebagai bahan pertimbangan mengabulkan perkara tersebut tanpa melihat dan menggali fakta-fakta juga ketentuan dasar hukum lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan adanya peninjauan kembali terhadap penerapan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan agama. Ketentuan mengenai izin atasan sebaiknya tidak menjadi penghambat bagi anggota Polri dalam menjalankan hak hukumnya sebagai warga negara, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan yang bersifat internal.
2. Kepada anggota Polri yang ingin mengajukan perceraian, disarankan agar tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan internal Polri. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kedisiplinan serta menghindari potensi sanksi administratif dari institusi, meskipun secara hukum pengadilan tetap memiliki kewenangan mutlak dalam memutus perkara perceraian.
3. Kepada para hakim Pengadilan Agama, diharapkan untuk terus mempertahankan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam memeriksa dan memutus setiap

perkara, terutama perkara yang berkaitan dengan aparaturnegara. Sikap objektif dan mempertimbangkan fakta-fakta substantif sangat diperlukan dalam menjaga integritas hukum keluarga Islam di tengah dinamika kehidupan sosial saat ini.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak perceraian terhadap anggota Polri baik dari aspek psikologis, sosial, maupun kedinasan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi internal Polri dalam membina rumah tangga anggotanya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan kebijakan dan penyusunan regulasi yang lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, kepada lembaga legislatif dan pembentuk kebijakan nasional, disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi antara hukum administrasi internal institusi negara dengan hukum nasional, khususnya dalam hal hak-hak sipil seperti perceraian. Ketidaksesuaian antara peraturan internal seperti Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perdata agama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketegangan antara kewajiban sebagai aparaturnegara dan hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, upaya sinergi antar lembaga dalam menyusun kebijakan yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara tanpa mengabaikan prinsip kedisiplinan institusi menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang.

DARTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009
- Abu Malik Kamal, *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Ali Husain, M Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera IKAPI, t.t Ali Yusuf, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Grafika 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Jogjakarta*: Ar-Rus Media, 2011
- Qowiyul Iman, R. dan J. (2019). *Talak Raj ' i , dan Talak Ba ' in Dalam Kajian Fiqih*. 1–24.
- Sampurno, R., Kisworo, B., & Ridwan, R. bin. (2023). *Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres Ditinjau Dari Masalah*. 2(5), 244–256.

B. Artikel

- Ahmad Tadjudin, A. (2020). Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy'ariyyah; Studi Pemikiran Hukum Abu Hâmid Al-Ghazâli (450 H - 505 H) Dalam Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.01>
- Anisah. (2022). *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- ARDYANI, A. S. (2023). PENERAPAN PERATURAN PERKAWINAN & PERCERAIAN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI

DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *Aleph*, 87(1,2), 149–200.

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C>

LUCINEIA

CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes

Az-Zuhaili, D. W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. In *Dar al-Fikr* (Vol. 11, Issue 1).

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Dr. Yuliatin, SAg., M. H. I. (2018). *Hukum Perkawinan Nasional* (Vol. 01).

Fadhilah, A. (2017). *Perceraian dalam peraturan perundang undangan* (Issue 1).

Hamid, H. (2018). Perceraian menurut undang-undang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 25.

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>

Handayani, O., & Masri, E. (2025). *Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri*. 11, 170–189.

Hermawati, Y. (2021). ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr (Studi di Pengadilan Agama Mataram). *JURNAL ILMIAH*, 75(17), 399–405.

Mustikasari Sudrajat, D., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173–194. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>

Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3(2), 707. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>

Nikmah, R. P. (2019). *Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat*.

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2189>

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. (2021). Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 11.
- Perkapolri no. 9 tahun 2010. (2010). *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9*. 8.
- Qowiyul Iman, R. dan J. (2019). *Talak Raj ' i , dan Talak Ba ' in Dalam Kajian Fiqih*. 1–24.
- Rahmawati, R. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA DISERTAI IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo) SKRIPSI*. 1–23.
- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Sampurno, R., Kisworo, B., & Ridwan, R. bin. (2023). *Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres Ditinjau Dari Masalah*. 2(5), 244–256.
- Solarbesain, F. X., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2024). Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Ijin Atasan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1474>
- Taufik, A. (2023). Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 59–69. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.111>
- Wulandari Atina Nur. (2009). Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Skripsi Universitas Indonesia*.